

SEKDA AGUS SANUSI MINTA ASET TANAH MILIK PEMKAB TANJABBAR HARUS SEGERA BERSERTIFIKAT



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/131128967/sekda-agus-sanusi-minta-aset-tanah-milik-pemkab-tanjabbar-harus-segera-bersertifikat>

Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Sanusi meminta aset barang milik daerah (BMD), dalam hal ini tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) harus segera bersertifikat.

Agus Sanusi mengatakan, penertiban barang milik daerah menjadi salah satu area monitoring center for prevention (MPC) di bidang aset tahun 2023.

Maka dari itu, aset pertanahan milik Pemkab Tanjabbar harus segera memiliki sertifikat dan legalitas yang jelas, agar pendataan kepemilikan aset bisa segera selesai.

"Aset difokuskan lagi pada pertanahan, seluruh aset harus mendapatkan sertifikat," kata Agus Sanusi, Senin (19/6/2023).

Agus Sanusi juga meminta kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan desa untuk segera mendata aset diwilayahnya masing masing terutama aset bidang tanah.

"Segera meng-update kembali data aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang memiliki lahan kosong segera pasang pembatas," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Tanjabbar Encep Jarkasih mengatakan, di 2021 yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni kepemilikan legalitas aset milik Pemkab Tanjabbar yang belum terdata dengan baik seperti tanah yang masih banyak belum bersertifikat.

"Temuan BPK 2021 menjadi prioritas Pemkab Tanjabbar kita meminta agar seluruh kepala desa melalui APDESI dan PMD untuk menertibkan aset yang ada di desa," ujarnya.

Sumber berita:

1. Metro Jambi, “Sekda Minta Aset Tanah Milik Pemkab Tanjabbar Segera Disertifikasi”, Selasa, 20 Januari 2023; dan
2. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/131128967/sekda-agus-sanusi-minta-aset-tanah-milik-pemkab-tanjabbar-harus-segera-bersertifikatr>, “Sekda Agus Sanusi Minta Aset Tanah Milik Pemkab Tanjabbar Harus Segera Bersertifikat”, Senin, 19 Juni 2023.

Catatan:

Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.¹ Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.² Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.³ Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.⁴ Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.⁵

Tata Cara Pengamanan Tanah

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:⁶

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas
Pembangunan pagar batas belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.⁷
- b. memasang tanda kepemilikan tanah

¹ Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

² Pasal 296 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 297 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 297 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 298 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁶ Pasal 299 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁷ Pasal 300 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tanda kepemilikan tanah dibuat dengan ketentuan antara lain: a. berbahan material yang tidak mudah rusak; b. diberi tulisan tanda kepemilikan; c. gambar lambang pemerintah daerah; dan d. informasi lain yang dianggap perlu.⁸

c. melakukan penjagaan.

Pengamanan fisik sebagaimana di atas dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.⁹

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:¹⁰

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - 2) membuat kartu identitas barang;
 - 3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap:¹¹

a. Tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara:

- 1) Apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹² dan
- 2) Apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

⁸ Pasal 301 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁹ Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁰ Pasal 299 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹¹ Pasal 299 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹² Pasal 302 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.¹³

- b. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.¹⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ Pasal 302 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁴ Pasal 302 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah